



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA MADIUN**

**NOMOR : Kd.13.35/4/PP.00.4/921/SK/2010**

**T E N T A N G  
IJIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA)  
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MADIUN**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MADIUN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas di Raudlatul Athfal (RA) dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi pada Raudlatul Athfal (RA);  
b. Bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk penyusunan ulang Nomor Statistik dan sekaligus memberikan ijin operasional baru pada Raudlatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Madiun.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Madiun tentang Ijin Operasional Raudlatul Athfal (RA) dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Madiun.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;  
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;  
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;  
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;  
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama  
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MADIUN TENTANG IJIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MADIUN.**
- Pertama : Memberikan persetujuan Operasional Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini;
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan piagam Operasional dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggara Raudlatul Athfal (RA) yang tercantum pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak dapat menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka NSM dan Ijin Operasional tersebut akan dicabut dan tidak dapat dipergunakan oleh lembaga lain dengan alasan apapun;
- Keempat : Ijin Operasional Raudlatul Athfal (RA) ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan 30 Juni 2015;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal (RA) yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Madiun  
Pada tanggal : 7 Juli 2010



Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.